



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO**
Tempat Lahir : Singkawang
Umur / Tgl Lahir : 26 tahun/7 September 1997
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Ahmad Yani, Gg Persatuan Rt 032 / Rw.013 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provindi Kalimantan Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH//2024/PN.Skw tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FERY** Alias **ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FERY** Alias **ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- BBM jenis solar sejumlah \pm 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah ukuran 35 Liter;
- Uang sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah corong;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah dirigen yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah catatan kecil jual beli BBM jenis solar;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil dumptruck dengan plat nomor KB 9659 PA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut

DAKWAAN

----- Bahwa TERDAKWA MUHAMAD FERY alias ADUL bin MUHAMAD SALEH ARMANTO, pada hari SELASA tanggal 16 JANUARI 2024, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan JANUARI 2024 atau setidaknya-tidaknya pada TAHUN 2024, bertempat di Jalan Bun Fui Arah Sagatani, Kelurahan Sejangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB. TERDAKWA mendapat telepon dari Saudara HENGKI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang TERDAKWA kenal sejak tahun 2023 untuk memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, dan BBM jenis solar tersebut oleh TERDAKWA dijual kepada Saudara HENGKI dengan harga sebesar Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) perliternya, dan BBM jenis solar tersebut dipergunakan oleh Saudara HENGKI untuk dijual kembali kepada Penambang PETI (Penambang Emas Tanpa Izin), yakni : Saudara ALOI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB. TERDAKWA melakukan pengumpulan BBM jenis solar, dengan cara melakukan pengantrian / pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck dengan Nopol : KB 9659 PA di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.791.04 Pasiran, Kota Singkawang, dengan menggunakan barcode aplikasi Mypertamina dan yang mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, kemudian TERDAKWA pulang kerumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gg. Persatuan, RT.032 / RW. 013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, untuk mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki Dump Truck ke dirigen dengan selang, setelah itu TERDAKWA melakukan pengantrian / pembelian kembali di SPBU 64.791.04 Pasiran, dan mendapatkan 80 (delapan puluh) liter BBM solar subsidi, setelah itu TERDAKWA membayar BBM jenis solar subsidi sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter dengan harga Rp.7.700,- perliternya kepada kasir SPBU Saksi EMI secara tunai (cash) dan selanjutnya TERDAKWA pulang kerumah untuk mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki Dump Truck ke dirigen dengan selang dengan jumlah 8 (delapan) dirigen, selanjutnya datangnya pengantrian, yakni : Saudara AJAU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menjual BBM jenis solar kepada TERDAKWA dengan harga perliternya Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) dirigen dan terkumpul BBM jenis solar sebanyak 24 (dua puluh empat) dirigen dengan jumlah solar ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter.

- Bahwa kemudian 24 (dua puluh empat) dirigen yang berisi BBM jenis solar tersebut, oleh TERDAKWA dinaikkan keatas bak Dump Truck KB 9659 PA, selanjutnya TERDAKWA tutup dengan terpal agar tidak keliatan, lalu TERDAKWA membawa 24 (dua puluh empat) dirigen berisikan BBM jenis solar, dengan berangkat dari rumah TERDAKWA ditemani oleh Saksi MUHAMMAD menuju ke rumah saudara HENGKI yang berada di daerah Saga Tani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan pada saat di Jalan Bun Fui arah Sagatani, Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan, sekira pukul 09.00 WIB. Dump Truck yang TERDAKWA kendari diberhentikan oleh Petugas Polisi dari DIT. RESKRIMSUS POLDA Kalimantan Barat, antara lain : Saksi TRI PRABOWO dan Saksi AGUS RIZKI KURNIAWAN, S.I.P., M.A.P.,



kemudian menanyakan kepada TERDAKWA “apa yang tersangka angkut / bawa?”, kemudian dilakukan pemeriksaan ke bak belakang Dump Truck yang TERDAKWA bawa dan menemukan 24 (dua puluh empat) dirigen yang berisikan BBM jenis solar yang TERDAKWA tutupi dengan terpal, setelah itu, ditanyakan terkait perijinan / dokumen yang TERDAKWA miliki dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, dan TERDAKWA menerangkan tidak memiliki perijinan / dokumen, dan selanjutnya TERDAKWA dan barang buktinya, berupa :

1. 1 (satu) unit mobil dumptruck dengan plat nomor KB 9659 PA;
2. BBM jenis solar sejumlah \pm 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah ukuran 35 Liter;
3. 2 (dua) buah corong;
4. 1 (satu) buah potongan selang;
5. 1 (satu) buah dirigen yang sudah dipotong;
6. Uang sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu);
7. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
8. 1 (satu) buah catatan kecil jual beli BBM jenis solar.

diamankan dan dibawa ke MAPOLDA KALBAR untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang telah melakukan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi tanpa izin dari Instansi Pemerintah RI. yang berwenang.

----- Perbuatan TERDAKWA MUHAMAD FERY alias ADUL bin MUHAMAD SALEH ARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TRI PRABOWO, dibawah Sumpah atau Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar yang subsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan perijinan yang sah yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Bun Fui Arah Sagatani Kelurahan Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ;
- Bahwasaksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang sedang mengendarai dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang mana diatas bak belakangnya mengangkut/ membawa BBM jenis solar berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang dikendarainya berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat);
- Bahwa saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak yang diangkut oleh terdakwa adalah jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan BBM tersebut didapat Terdakwa dengan cara melakukan pembelian /pengantrian menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA dengan Barcode aplikasi Mypertamina di SPBU 64.791.04 Pasiran sebanyak 160 (seratus delapan puluh) liter, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengisian mendapatkan 80 (delapan puluh) Liter, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengeluarkan BBM jenis solar tersebut dari tangki truk ke dalam dirigen sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan sisanya sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter, yang tersimpan didalam 16 (enam belas) dirigen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pengantri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah dari instansi terkait dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI AGUS RIZKI KURNIAWAN dibawah Sumpah atau Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar yang subsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan perijinan yang sah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Bun Fui Arah Sagatani Kelurahan Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang mana diatas bak belakangnya mengangkut/ membawa BBM jenis solar berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang dikendarainya berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat);
- Bahwa saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak yang di angkut oleh terdakwa adalah jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan BBM tersebut didapat Terdakwa dengan cara melakukan pembelian /pengantrian menggunakan dump



truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA dengan Barcode aplikasi MyPertamina di SPBU 64.791.04 Pasiran sebanyak 160 (seratus delapan puluh) liter, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengisian mendapatkan 80 (delapan puluh) Liter, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengeluarkan BBM jenis solar tersebut dari tangki truk ke dalam dirigen sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan sisanya sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) liter, yang tersimpan didalam 16 (enam belas) dirigen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pengantri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah dari instansi terkait dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar yang subsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan perijinan yang sah yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolsian Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Bun Fui Arah Sagatani Kelurahan Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang mengendarai dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang mana diatas bak belakangnya mengangkut/ membawa BBM jenis solar berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang dikendarainya berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat);



- Bahwa saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak yang di angkut oleh terdakwa adalah jenis solar ;
- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dengan cara melakukan pembelian /pengantrian menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA dengan Barcode aplikasi Mypertamina di SPBU 64.791.04 Pasiran sebanyak 160 (seratus delapan puluh) liter, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengisian mendapatkan 80 (delapan puluh) Liter, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengeluarkan BBM jenis solar tersebut dari tangki truk ke dalam dirigen sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan sisanya sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) liter, yang tersimpan didalam 16 (enam belas) dirigen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pengantri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah dari instansi terkait dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KB 9659 PA;
-24 (dua puluh empat) dirigen ukuran @35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak ±840 (delapan ratus empat puluh) liter;
-Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa hasil jual-beli BBM jenis solar;
-1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;



-1 (satu) buah buku catatan kecil jual-beli bbm jenis solar;
-2 (dua) buah corong;
-1 (satu) buah potongan selang;

- 1 (satu) buah dirigen yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Bun Fui Arah Sagatani Kelurahan Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang mengendarai dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang mana diatas bak belakangnya mengangkut/ membawa BBM jenis solar berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA yang dikendarainya berjumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat);
- Bahwa saksi menerangkan Bahan Bakar Minyak yang di angkut oleh terdakwa adalah jenis solar ;
- Bahwa BBM tersebut didapat Terdakwa dengan cara melakukan pembelian /pengantrian menggunakan dump truck warna kuning dengan plat KB 9659 PA dengan Barcode aplikasi Mypertamina di SPBU 64.791.04 Pasiran sebanyak 160 (seratus delapan puluh) liter, yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengisian mendapatkan 80 (delapan puluh) Liter, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengeluarkan BBM jenis solar tersebut dari tangki truk ke dalam dirigen sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan sisanya sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) liter, yang tersimpan didalam 16 (enam belas) dirigen Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pengantri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah dari instansi terkait dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO selaku supir dumptruck warna kuning Nopol KB 9659 PA yang mengangkut BBM jenis solar sejumlah 840 Liter yang disimpan didalam 24 (dua puluh empat) dirigen dan BBM jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO yang tidak memiliki perijinan yang sah dari instansi terkait / pemerintah.

Menimbang, bahwa BBM jenis solar sejumlah 840 liter tersebut didapat oleh terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO dengan cara membeli dengan cara mengantri di SPBU Pasiran yang berada di Kota Singkawang menggunakan dumptruck warna kuning Nopol KB 9659 PA menggunakan barcode aplikasi Mypertamina mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 80 Liter dan dilakukannya sebanyak 2 kali dalam sehari, dengan harga Rp.7.700,- perliternya, kemudian terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO membeli lagi dari para pengantri dengan harga Rp.8.800 perliternya.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH menjual kembali BBM jenis solar yang didapatnya dengan cara mengantri di SPBU Pasiran Singkawang kepada saudara HENGKI dengan harga Rp.9.200,- perliternya

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga jual beli BBM jenis solar tersebut terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH tidak ada memiliki perijinan yang sah dari instansi terkait / pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli BPH Migas saudara YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H.,LLM menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh saudara MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Bersubsidi diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa MUHAMAD FERY Als ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah".

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO selaku supir dumptruck warna kuning Nopol KB 9659 PA yang mengangkut BBM jenis solar sejumlah 840 Liter yang disimpan didalam 24 (dua puluh empat) dirigen dan BBM jenis solar tersebut merupakan milik saudara MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO yang tidak memiliki perijinan yang sah dari instansi terkait / pemerintah.

Menimbang, bahwa BBM jenis solar sejumlah 840 liter tersebut didapat oleh MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO dengan cara membeli dengan cara mengantri di SPBU Pasiran yang berada di Kota Singkawang menggunakan dumptruck warna kuning Nopol KB 9659 PA menggunakan barcode aplikasi Mypertamina mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 80 Liter dan dilakukannya sebanyak 2 kali dalam sehari, dengan harga Rp.7.700,- perliternya, kemudian terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO membeli lagi dari para pengantri dengan harga Rp.8.800 perliternya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saudara RUGAT selaku operator dan saudari EMI selaku kasir di SPBU Pasiran Singkawang membenarkan pada tanggal 16 Januari 2024 ada melakukan pengisian BBM jenis solar kepada terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH dengan menggunakan mobil dumptruk warna kuning dengan Nopol KB 9659 PA sebanyak 160 liter dengan 2 (dua) kali pengisian atau pengantrian dengan sekali pengisian mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 80 liter dan terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH pada saat di SPBU Pasiran Singkawang melakukan penjualan BBM jenis solar, terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH selalu melakukan pembelian dengan menggunakan mobil dumptruk warna kuning dengan Nopol KB 9659 PA

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH menjual kembali BBM jenis solar yang didapatnya dengan cara mengantri di SPBU Pasiran Singkawang kepada saudara HENGKI dengan harga Rp.9.200,- perliternya

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga jual beli BBM jenis solar tersebut terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH tidak ada memiliki perijinan yang sah dari instansi terkait / pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli BPH Migas saudara YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H.,LLM menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh saudara MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Bersubsidi diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa maka menurut ahli perbuatan Terdakwa MUHAMAD FERY Als ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Skw



tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

-1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah buku catatan kecil jual-beli bbm jenis solar;
-2 (dua) buah corong;
-1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah dirigen yang sudah dipotong; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-24 (dua puluh empat) dirigen ukuran @35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak ±840 (delapan ratus empat puluh) liter;
-Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa hasil jual-beli BBM jenis solar;

diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KB 9659 PA;

diatas merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar jenis solar di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FERY Alias ADUL Bin MUHAMAD SALEH ARMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh hari) dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BBM jenis solar sejumlah ± 840 (delapan ratus empat puluh) liter yang tersimpan di dalam dirigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah ukuran 35 Liter,
 - Uang sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah corong,
- 1 (satu) buah potongan selang
- 1 (satu) buah dirigen yang sudah dipotong
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah catatan kecil jual beli BBM jenis solar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil dumptruck dengan plat nomor KB 9659 PA

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh, Cita Savitri, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim– Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

ttd.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rony Budiman, S.H.